

PENDAMPINGAN PENGELOLAAN BUMDES DALAM OPTIMALISASI POTENSI DESA: STUDI KASUS DI DESA PALAKKA KECAMATAN MAIWA

Sarjuna¹, Darmawan², Aly Jadal Haq³, Rahma Tarisa⁴, Yasri Tarawiru⁵, Rika Rahma⁶

¹ Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Parepare

Email: Sarjunauna@gmail.com

Artikel info

Abstract. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan dan pelaporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Palakka, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang. Melalui pendekatan pendampingan partisipatif, kegiatan dilakukan dalam beberapa tahap: identifikasi masalah, pelatihan teknis akuntansi, asistensi penyusunan laporan keuangan berbasis SAK ETAP, serta monitoring dan evaluasi berkala. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kemampuan pengelola BUMDes dalam menyusun laporan keuangan secara akuntabel dan sistematis. BUMDes yang sebelumnya bergerak di sektor penggemukan sapi mengalami kerugian akibat tingginya angka kematian ternak, sehingga bertransformasi menjadi unit usaha Kredit Simpan Pinjam (KSP) yang dinilai lebih adaptif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Transformasi ini menegaskan pentingnya tata kelola yang baik, partisipasi masyarakat, dan adaptasi terhadap risiko usaha dalam menjamin keberlanjutan BUMDes. Dengan dukungan dokumentasi keuangan yang baik dan strategi usaha yang relevan, BUMDes Desa Palakka menunjukkan potensi sebagai penggerak ekonomi desa yang berdaya saing dan berkelanjutan. Model pendampingan ini diharapkan dapat direplikasi di desa-desa lain dengan kondisi serupa.

Abstract. This community service activity aims to enhance the management and financial reporting capacity of the Village-Owned Enterprise (BUMDes) in Palakka Village, Maiwa District, Enrekang Regency. Through a participatory mentoring approach, the program was conducted in several stages: problem identification, technical accounting training, assistance in preparing financial reports based on SAK ETAP, and regular monitoring and evaluation. The results showed a significant improvement in the ability of BUMDes managers to prepare financial reports in an accountable and systematic manner. Initially operating in the cattle fattening sector, the BUMDes experienced losses due to high livestock mortality rates, which led to a transformation into a Savings and Loan (KSP) business unit,

considered more adaptive to the community's socio-economic conditions. This transformation highlights the importance of good governance, community participation, and risk adaptation in ensuring the sustainability of BUMDes. With strong financial documentation and relevant business strategies, the Palakka Village BUMDes demonstrates potential as a competitive and sustainable driver of the village economy. This mentoring model is expected to be replicated in other villages with similar conditions.

Keywords:

Badan Usaha Milik
Desa(BUMDes);
Pendampingan
Pengelolaan
Keuangan;
Koperasi Simpan
Pinjam;
Tata Kelola
BUMDes

Corresponden author:

Email: Sarjunauna@gmail.com

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa. Secara sederhana untuk memahami BUMDes, kalau di pusat ada BUMN, di daerah ada BUMD, dan di desa ada BUMDes. BUMDes adalah badan usaha, dengan tujuan mencari keuntungan yang nantinya digunakan sebesar-besarnya untuk kemanfaatan desa dan masyarakat. Pembentukan BUMDes sendiri merupakan amanat dari Permendes No 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran BUMDes yang menyatakan bahwa BUMDes dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan, dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam, dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes sudah ada sejak sebelum UU Desa No 6/2014. Tetapi paska UU Desa, BUMDes menjadi semakin strategis. Pendirian BUMDes menjadi Program Prioritas Kementerian Desa di tahun 2017 (Utama, 2021).

BUMDes merupakan sebuah jenis usaha yang dikelola serta diprioritaskan untuk perkembangan desa. BUMDes ini sebenarnya merupakan salah satu langkah dari pemerintah pusat dalam upaya pemerataan pembangunan ekonomi. Dengan pemerataan ini diharapkan tidak akan terjadi lagi kesenjangan antara masyarakat di perkotaan dan pedesaan. Selain itu, diharapkan masyarakat pedesaan bisa memiliki kemandirian dalam memajukan desanya (Andy Prasetyawan Hamzah, Akhmad Priharjanto, 2019).

Bericara tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), tentu masyarakat sudah familiar dengan badan usaha ini. BUMDes merupakan usaha yang dibentuk dan dikembangkan oleh desa dan tentunya diyakini dapat memberikan banyak manfaat untuk masyarakat desa. Masyarakat memiliki peranan penting untuk berpartisipasi dalam mengembangkan serta memajukan desanya baik sebagai pengurus ataupun ikut bekerja dalam usaha yang dijalankan oleh BUMDes di desanya (Lumintang & Waani, 2020). Dengan adanya Keberadaan BUM Desa dapat meningkatkan pendapatan asli desa dan

meningkatkan pendapatan masyarakat, maka BUM Desa ini mempunyai kontribusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya dalam kebutuhan pokok desa dan memberikan akses-akses untuk dalam pengembangan ekonomi masyarakat melalui penyediaan fasilitas publik serta akses permodalan untuk pengembangan usaha masyarakat desa (Darmawan & Wijaya, 2022)

Kemajuan dan kemandirian suatu daerah dapat tercapai dengan mengupayakan pengembangan yang ada di daerah tersebut. Maka, strategi pemerintahan yang ada perlu dimaksimalkan sedemikian rupa, sehingga capaiannya dapat maksimal untuk mendukung peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan. Munculnya otonomi daerah membuat penyelenggaraan daerah dapat memaksimalkan potensi yang ada, mengetahui dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu sebagai daerah otonom baru yang diberi kuasa penuh untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan seluas-luasnya, diberi kewenangan mengatur dan mengelola desa sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.

Adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menggeser peran desa yang semula sebagai local state government menjadi pemerintahan masyarakat, hybrid antara self governing community dan local self government. Desa memerlukan sistem pengelolaan baru, sehingga mampu mewujudkan perannya sesuai amanat otonomi desa (Nilawati, 2018). Adanya otonomi desa, menjadikannya memiliki kewenangan dalam melakukan perencanaan kebutuhan pelayanan publik mencakup aspek yang menjadi kepentingan masyarakat desa, sehingga diperlukan lembaga dalam membangun penyelenggaraan pemerintahan dengan mengembangkan usaha yang menjadi potensi dari desa untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Demi tercapainya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya partisipasi masyarakat agar berjalannya program dan kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintah desa. Partisipasi masyarakat sangat dominan untuk menumbuhkan percepatan perekonomian masyarakat. Adanya UU otonomi desa menjadikan masyarakat desa menuju taraf yang lebih baik. Sehingga muncul tata kelola masyarakat desa yang lebih paritispatif dan akuntabel dalam memenuhi perekonomian menuju kesejahteraan (Darminto & Haryadi, 2019)

Upaya pemerintah dalam pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan. Salah satu program yang diadakan oleh pemerintah adalah pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan usaha ini sesungguhnya telah diamanatkan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (bahkan oleh Undang-Undang sebelumnya, UU 22/1999) dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Pendirian badan usaha tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri (Junaidi, 2020). Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Kebijakan ditujukan untuk Pemerintah Desa yaitu Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tertuang pada Pasal 87 ayat 1 yang menyatakan bahwa Desa bisa membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Nurul Maulidiah & Suci Megawati, 2018)

Kegiatan Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk: (1) memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) tentang pentingnya tata kelola keuangan dalam menjalankan usaha BUMDes agar kinerja BUMDes dapat dievaluasi, (2) Merancang kebutuhan Laporan Keuangan yang diperlukan dalam penatausahaan dan Pelaporan usaha BUMDes,

seperti pencatatan transaksi sesuai dengan kaidah akuntansi, penyusunan laporan arus kas, laporan hasil usaha dan laporan posisi keuangan BUMDes; dan (3) Mendampingi pengelola BUMDes dalam Mengimplementasikan kegiatan penatausahaan dan pelaporan keuangan sehingga pada akhirnya pengelola BUMDes menjadi mandiri dalam menerapkannya. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat memberikan kontribusi bagi pengelola BUMDes dan pemangku kepentingan Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat pada umumnya) dapat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang Pengelolaan BUMDes sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tinjauan Pustaka

A. Badan Usaha Milik Desa(BUMDes)

Desa merupakan unit terkecil dari negara yang terdekat dengan masyarakat dan secara riil langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan. Menurut Undang-Undang Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai wakil negara, desa wajib melakukan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa(Pada et al., 2016)

Bentuk kelembagaan sebagaimana disebutkan diatas dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa(Majalengka, 2019)

Badan usaha milik desa ini usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pembentukan badan usaha milik desa ini juga berdasarkan pada Permendagri nomor 39 tahun 2010 pada bab II tentang pembentukan badan usaha milik desa. Pembentukan ini berasal dari pemerintah kabupaten/kota dengan me-netapkan peraturan daerah tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan bumdes. Selanjutnya pemerintah desa membentuk bumdes dengan peraturan desa yang berpedoman pada peraturan daerah(Ramadana & Ribawanto, 2010)

Tujuan dari pendirian BUMDES adalah untuk meningkatkan pendapatan desa dalam rangka pembangunan desa, mengembangkan potensi perekonomian di pedesaan, memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa, meningkatkan pengelolaan aset desa yang ada(Hayyuna et al., 2005)

Definisi yang disematkan pada BUMDes dalam UU Desa yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Kalimat “untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat” adalah tujuan akhir didirikannya BUMDes. Tujuan ini tentu melekat pada semua pemerintah desa, karenanya pengetahuan yang baik akan BUMDes tentu menjadi hal yang dibutuhkan. Keinginan untuk membentuk BUMDes tanpa modal pemahaman yang baik akan pembentukan dan pengelolaannya, justru dapat menjadikan desa lebih jauh dari kata “sejahtera”. Sebab, kekayaan desa yang dijadikan modal BUMDes bisa saja tidak berkembang hingga mengalami kerugian(Ridlwan & Unila, n.d.)

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa bertujuan sebagai penggerak pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Dasar pembentukan BUMDes sebagai lokomotif pembangunan di desa lebih dilatarbelakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat desa. BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi di desa yang juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, sedangkan sebagai lembaga komersial BUMDes bertujuan mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa(Ihsan & Diponegoro, n.d.)

B. Pendampingan Pengelolaan Keuangan

Laporan keuangan adalah salah satu bentuk informasi keuangan yang disajikan oleh pengelola badan usaha kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Sululing & Mutalib, 2022 Dalam Rustiarini et al., 2024), tidak terkecuali pada BUMDes. Laporan keuangan tidak hanya mencerminkan posisi keuangan, namun juga menunjukkan kinerja keuangan badan usaha tersebut. Selain itu, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai arus kas entitas yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan bisnis (Rustiarini, 2020). Bahkan, dalam kondisi tertentu, laporan keuangan menjadi syarat mutlak bagi badan usaha yang hendak mendapatkan kepercayaan kredit dari kreditur (Yuliani et al., 2021 Dalam Rustiarini et al., 2024)

Selain sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PADes), BUMDes juga dimaksudkan menjadi sarana pembelajaran entrepreneurship bagi masyarakat Desa. BUMDes dimungkinkan sebagai perusahaan milik pemerintah desa yang pengelolaannya oleh masyarakat setempat. Bahkan, masyarakat Desa pun dapat berinvestasi dalam permodalan BUMDes tersebut. Tujuan akhirnya adalah agar masyarakat Desa bisa lebih tersejahterakan. Sebagai pertanggungjawaban kepada Pemerintah Desa, pengelola BUMDes diharuskan melaporkan aktivitas dan hasil kinerja mereka setiap bulan. Menurut Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2014 bahwa Pelaksana Operasional BUMDes diharuskan membuat Laporan Keuangan seluruh unit-unit usahanya setiap bulan(Idrus & Syachbrani, 2014)

Penyusunan laporan keuangan pada dasarnya digunakan untuk memberitahukan informasi mengenai keadaan entitas yang akan bermanfaat bagi sebagian besar pemakai laporan keuangan serta untuk memenuhi kebutuhan pihak internal maupun pihak eksternal suatu entitas. Sementara menurut Undang-Undang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban BUMDes yang terdiri paling sedikit memuat perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan beserta penjelasannya, serta laporan posisi keuangan beserta perhitungan untuk laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha(Arista et al., 2021)

Berdasarkan hasil survei awal menunjukkan bahwa pengelola BUMDes hanya melakukan pengelolaan keuangan secara umum seperti pencatatan kas dan pelaporan dengan cara sederhana. Meskipun tata cara seperti ini dianggap sebagai hal yang umum dan sudah biasa dilakukan, maka akan sulit untuk dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja dan hasil usaha BUMDes maupun tindakan pengawasannya karena terbatasnya dokumen pendukung yang dapat diverifikasi untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BUMDes. Sesuai dengan Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 pengelolaan BUMDes harus mencakup 4 tahapan yaitu penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pengendalian internal. Tujuannya agar BUMDes yang dimiliki oleh masyarakat desa menjadi akuntabel dan transparan dalam pengelolaannya serta dapat dievaluasi kinerjanya sehingga dapat berkembang menjadi usaha ekonomi masyarakat desa yang semakin maju. Pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan BUMDes memerlukan penatausahaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Adanya laporan keuangan BUMDes akan membantu mencerminkan kondisi keuangan usaha dan berperan dalam membantu pengambilan keputusan di masa mendatang (Irawati & Martanti, 2017 Dalam Arista et al., 2021).

C. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat, berupa tempat menyimpan uang juga pinjaman uang bagi masyarakat (Ramadhani, 2016 dalam (Ekonomi & Matasik, 2023)). Dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.9/Per/M.KUKM/XI/2008 pasal 1 (2) menyebutkan bahwa koperasi simpan pinjam selanjutnya dalam peraturan ini disebut "KSP" adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam. Dari defenisi tersebut dapat diketahui bahwa KSP merupakan suatu lembaga ekonomi yang sangat diperlukan dan penting untuk dipertahankan serta merupakan alat bagi orang untuk meningkatkan taraf hidupnya masing-masing (Permen No.19, 2015 Dalam Ekonomi & Matasik, 2023)

Koperasi tidak lepas dari alasan ekonomi karena merupakan organisasi ekonomi. Manfaat ekonomi yang diperoleh seseorang dengan bergabung dengan koperasi dimaksudkan untuk diperhitungkan saat membahas "alasan ekonomi". Tanpa alasan keuangan, mendukung fondasi yang bermanfaat dan penjelasan di balik menjadi individu dari koperasi itu sulit. Alasan ekonomi pembentukan dan/atau menjadi anggota koperasi pada umumnya adalah untuk menekan biaya usaha, meningkatkan pelayanan anggota, dan membuka pintu untuk bergabung dengan badan usaha. Gerakan koperasi dapat memiliki wadah internasional, regional, nasional, atau lokal secara keseluruhan. Agar koperasi dapat tumbuh menjadi organisasi besar dan bersaing dengan bentuk usaha lain, serta untuk membantu anggota dan masyarakat secara keseluruhan, dibentuk wadah untuk bergabung dengan koperasi. Gerakan organisasi koperasi mengalami pasang surut, bahkan bentuk dan nama organisasinya (nomenklatur) mengalami banyak perubahan. Tantangan dan hambatan ini bersifat internal dan eksternal koperasi.. Banyaknya koperasi di Indonesia yang berdiri saat ini memiliki tujuan sebagai pendorong perekonomian suatu daerah. Khususnya pada koperasi yang bergerak di bidang usaha, yaitu koperasi kredit/simpan pinjam yang saat ini berperngaruh pada dunia usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)(Dicky Perwira Ompusunggu & dkk Universitas Palangka Raya, n.d.)

Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam dilakukan secara sederhana tidak seperti bank namun masih memenuhi persyaratan prinsip dari pemberian kredit pola kesepakatan tertulis dalam rangka menjamin kepastian (hukum) apabila dikemudian hari terjadi sengketa diantara para pihak, maka kontrak tersebut akan dijadikan sebagai alat bukti tertulis guna mendalilkan tentang kebenaran dari hubungan yang telah terjalin beserta hak dan kewajiban masing-masing. Tetapi dalam setiap penagihan belum tentu dapat dengan mudah dilakukan, dapat dimungkinkan terjadinya kendala-kendala dalam proses penagihan dimana hal tersebut dapat mengakibat kredit macet. Kredit macet ini menggambarkan suatu situasi di mana persetujuan pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan bahkan cenderung menuju ke arah di mana koperasi memperoleh rugi berdampak terhadap dana yang dimiliki dan kesehatan koperasi(Di & Denpasar, n.d.)

D. Tata Kelola

Tata kelola merupakan seperangkat proses yang diberlakukan didalam organisasi yang kemudian hal tersebut dijadikan sebagai prinsip dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Penerapan prinsip tata kelola yang baik dan sesuai aturan mampu meningkatkan kinerja suatu organisasi dan membantu dalam pencapaian tujuan organisasi (Yee, Sapie, & Abdullah, 2018 Dalam Sofyani et al., 2020). Tata kelola terdiri dari lima prinsip yakni transparansi, responsivitas, profesionalitas, rule of law dan strategy vision(Sofyani et al., 2020)

Prinsip Transparansi atau keterbukaan juga diartikan sebagai keputusan yang diambil dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara atau mekanisme yang mengikuti aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh lembaga. Transparansi juga bisa berarti bahwa informasi yang berkaitan dengan organisasi tersedia secara mudah dan bebas serta bisa diakses oleh mereka yang terkena dampak kebijakan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Kalau pun ada informasi yang tidak boleh diketahui oleh publik, yang sering disebut dengan "rahasia perusahaan", maka harus ada kriteria yang jelas untuk itu. Keterbukaan juga bisa berarti informasi yang cukup berkaitan dengan kinerja lembaga tersedia dan disajikan dalam bentuk atau media yang mudah dipahami masyarakat (Benawan; Erick Try Putra David P.E Saerang2, 2018)

Sebagai badan usaha milik publik (milik desa), tatakelola dan akuntabilitas publik juga melekat pada BUMDes. Literasi tatakelola BUMDes tidak hanya bermanfaat bagi pengelola atau pengawas BUMDes, akan tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat desa terkait dengan penggunaan kekayaan atau aset desa yang dipisahkan untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat desa. Melalui tatakelola yang baik (good governance), BUMDes diharapkan dikelola secara professional, mandiri, dan memiliki jejaring kerja yang baik dengan berbagai pihak sehingga mampu dikonsolidasikan dan menjadi kekuatan ekonomi perdesaan menuju desa mandiri dan otonom (M. Ardiansyah Syam, 2020)

Tata kelola yang baik tidak hanya sebagai sarana pertanggungjawaban tetapi untuk meningkatkan daya saing (Puspita et al., 2020 Dalam Widiastuti et al., 2022). BUMDes perlu dikelola dengan baik sehingga tujuan pemerintah dan masyarakat dapat tercapai. Selain itu, kinerja BUMDEs harus terukur sehingga perlu adanya laporan keuangan yang handal sebagai dasar evaluasi kinerja dan informasi dalam pengambilan keputusan. Prinsip tata kelola yang baik meliputi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran (Putri & Putra, 2017 Dalam Widiastuti et al., 2022). Entitas yang menerapkan prinsip tata kelola mampu meminimalkan resiko dalam pengambilan keputusan. Selain itu, sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan lembaga, penerapan tata kelola yang baik juga dapat memberikan value added dan keberlanjutan bagi BUMDes

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dipahami semua kalangan, baik pemerintah maupun masyarakat. Ada enam prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu: (1) kooperatif, (2) partisipatif, (3) emansipatif, (4) transparan, (5) akuntabel dan (6) sustainabel (Purnomo, 2016). Kooperatif dimaknai bahwa semua pihak yang terlibat dan pemangku kepentingan (stakeholders) di dalam pengelolaan BUMDes perlu memiliki kerjasama yang baik untuk pengembangan dan kelangsungan usaha. Partisipatif bermakna semua pihak yang terlibat dalam BUMDes bersedia secara sukarela memberikan dukungan dan kontribusi dalam pengambilan keputusan yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes. Emansipatif bermakna semua pihak yang terlibat dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Akuntabel bermakna bahwa seluruh kegiatan BUMDes harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif. Sustainabel bermakna kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes (Dkk, 2019)

Metode

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilakukan pada Desa Palakka Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Menginformasikan kepada Kepala Desa dan Pengelola BUMDes di Desa Palakka tentang tujuan kegiatan pengabdian masyarakat untuk membantu dan mendampingi Pengelola BUMDes dalam melaksanakan Penyusunan laporan keuangan BUMDes yang tepat sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Melakukan pertemuan dan wawancara awal secara mendalam dengan pengelola BUMDes, pola pengelolaan keuangan, pencatatan dan pelaporan yang selama ini dilakukan sehingga diperoleh gambaran secara lengkap tentang permasalahan yang ada dalam pengelolaan keuangan BUMDes saat ini.
3. Mengidentifikasi dan merancang kebutuhan dokumen penatausahaan dan pelaporan keuangan yang diperlukan untuk menunjang transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan BUMDes.
4. Melakukan pendampingan tentang penggunaan dokumen penatausahaan dan pelaporan keuangan BUMDes sehingga pada akhirnya pengelola BUMDes mampu secara mandiri melakukan penatausahaan dan pelaporan keuangan. Melalui pelaporan keuangan yang terdokumentasi dengan baik maka akan memudahkan dalam pengawasan dan pengendalian serta mengevaluasi kemajuan dan keberhasilan BUMDes dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan.

Metode ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes dalam mengelola usaha secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, dengan berlandaskan pada potensi lokal dan partisipasi masyarakat.

Hasil Dan Pembahasan

Program pendampingan pengelolaan BUMDes di Desa Palakka Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang dilaksanakan sebagai upaya memperkuat tata kelola keuangan desa berbasis potensi lokal. Kegiatan ini dimulai dengan tahap awal komunikasi kepada Kepala Desa dan pengurus BUMDes tentang maksud dan tujuan program pengabdian. Melalui pendekatan partisipatif, tim melakukan identifikasi awal terhadap permasalahan pengelolaan keuangan yang dihadapi oleh BUMDes, khususnya kurangnya pencatatan transaksi dan ketidaksesuaian laporan dengan standar akuntansi. Hal ini diketahui dari hasil wawancara mendalam dan pengumpulan data administrasi internal BUMDes.

Pendampingan dilanjutkan dengan pelatihan teknis bagi pengelola BUMDes mengenai dasar-dasar akuntansi dan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Materi pelatihan mencakup penyusunan laporan arus kas, laporan posisi keuangan, laporan hasil usaha, serta pencatatan transaksi keuangan secara sistematis. Dalam pelaksanaan pelatihan ini, dilakukan pendekatan learning by doing dengan studi kasus nyata dari kegiatan BUMDes itu sendiri. Setelah pelatihan, dilakukan asistensi secara berkala dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai standar dan mudah dipahami. Tim juga memberikan template dokumen administrasi dan alat bantu pencatatan yang disesuaikan dengan kebutuhan usaha BUMDes.



Gambar 1. Materi Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan

Selama proses pendampingan, dilakukan monitoring mingguan berupa kunjungan lapangan untuk meninjau praktik pencatatan keuangan secara langsung dan mengevaluasi progres pengelolaan laporan. Monitoring ini juga dilengkapi dengan sesi evaluasi bulanan yang melibatkan tim pendamping dan pengelola BUMDes untuk meninjau kembali laporan keuangan yang telah disusun dan mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaan. Hasil monitoring menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan pengurus dalam menyusun laporan secara mandiri dan lebih rapi dibandingkan sebelumnya.

Desa Palakka Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang merupakan sebuah desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berdiri sejak tahun 2018, hingga kini masih aktif menjalankan kegiatan ekonominya. Program pendampingan pengelolaan BUMDes di Desa Palakka ini memberikan kontribusi strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan desa berbasis potensi lokal.



Gambar 2. Wawancara dengan pengelolah BUMDes


Berdasarkan hasil kegiatan, diketahui bahwa BUMDes Desa Palakka awalnya bergerak di sektor peternakan, yakni penggemukan sapi, yang sangat sesuai dengan kondisi geografis dan budaya masyarakat. Namun, program ini menghadapi kendala serius akibat tingginya angka kematian ternak pada tahun 2020 dan 2022, yang menyebabkan kerugian keuangan. Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, dilakukan evaluasi bersama pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat. Hasilnya adalah transformasi model usaha menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang

dinilai lebih adaptif dan minim risiko.

Model KSP ini memberikan akses modal kepada masyarakat untuk mendukung usaha mikro, sekaligus menumbuhkan kemandirian ekonomi warga desa. Skema pembagian hasil usaha ditetapkan secara adil, yaitu 50% dikembalikan sebagai modal, 30% untuk BUMDes, dan 20% untuk peternak atau peminjam. Program ini dinilai berhasil karena lebih fleksibel, sesuai dengan kapasitas sosial ekonomi lokal, dan mampu menekan risiko usaha dibandingkan dengan peternakan.

Keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari aspek usaha ekonomi, tetapi juga dari peran serta masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan unit usaha BUMDes. Konsep partisipasi masyarakat sangat penting dalam memperkuat keberlanjutan BUMDes. Kolaborasi antara warga dan pengelola mencerminkan prinsip tata kelola yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Transformasi ini menjadi bukti pentingnya kemampuan adaptasi dan pengambilan keputusan berbasis evaluasi lapangan. Selain itu, keberhasilan penyusunan laporan keuangan yang akuntabel menjadikan BUMDes lebih transparan dan dipercaya oleh masyarakat. Hal ini memperkuat posisi BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa berbasis potensi lokal. Namun demikian, tantangan yang masih dihadapi antara lain adalah keterbatasan SDM yang memahami tata kelola profesional dan perlunya sistem manajemen risiko yang lebih baik ke depan. Partisipasi aktif masyarakat tetap menjadi kunci dalam memperkuat keberlanjutan program dan menciptakan rasa kepemilikan terhadap BUMDes.



Gambar 3. Perkembangan Usaha BUMDes Desa Palakka

Keberhasilan transformasi ini menjadi contoh konkret bahwa pembangunan desa tidak harus terpaku pada satu sektor semata, melainkan perlu mempertimbangkan faktor risiko dan kapasitas lokal secara menyeluruh. Desa Palakka kini melangkah maju dengan pendekatan pembangunan yang lebih inklusif, dinamis, dan berorientasi serta terarah pada keberlanjutan jangka panjang.

Menurut Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992, kredit adalah penyediaan uang berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam yang wajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan adanya pemberian bunga (Kamaluddini & Haryati, 2020). Dalam masyarakat,

pengertian kredit sering disamakan dengan pinjaman, artinya bila seseorang mendapat kredit berarti mendapat pinjaman. Untuk meyakinkan calon nasabah benar-benar dapat dipercaya maka harus menganalisa kredit terlebih dahulu, yang mencakup latar belakang nasabah, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor pendukung lainnya. Tujuan analisa ini yaitu untuk meyakinkan bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman, sehingga bisa memperlancar proses pemberian kredit, dan mencegah terjadinya kredit macet. Sedangkan simpan pinjam didirikan bertujuan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya untuk memperoleh pinjaman dengan persyaratan mudah dan bunga yang relatif ringan (Parinata, 2019).

Dari sisi administrasi dan tata kelola, BUMDes ini juga menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Hal ini tercermin dari sistem pelaporan keuangan yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) atau standar akuntansi yang berlaku untuk BUMDes. Laporan keuangan tersebut mencakup seluruh aspek operasional, mulai dari pemasukan, pengeluaran, hingga distribusi hasil usaha kepada pihak-pihak terkait. Dengan keberlanjutan usaha yang terkelola dengan baik serta dukungan masyarakat yang tinggi, BUMDes ini diharapkan mampu terus berkembang dan menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam pengelolaan potensi lokal yang berbasis ekonomi kerakyatan (Ana & Ga, 2021).

Namun demikian, keberadaan BUMDes di Desa Palakka juga tidak lepas dari sejumlah tantangan yang harus dihadapi dalam proses pengembangannya. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memahami prinsip-prinsip tata kelola dan akuntansi keuangan secara profesional. Selain itu, belum adanya sistem manajemen risiko yang kuat mengakibatkan BUMDes mengalami kerugian akibat kematian ternak, yang semestinya dapat diminimalisasi melalui strategi antisipasi. Partisipasi aktif warga dalam mendukung dan terlibat dalam kegiatan BUMDes menjadi kunci utama dalam menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan usaha desa.

Simpulan

Kegiatan pendampingan pengelolaan BUMDes di Desa Palakka menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas pengelola dalam tata kelola keuangan sangat berpengaruh terhadap efektivitas dan keberlanjutan usaha desa. Melalui tahapan identifikasi masalah, pelatihan teknis, asistensi laporan, hingga evaluasi dan monitoring, pengurus BUMDes mampu memahami dan menerapkan pencatatan keuangan berbasis standar akuntansi yang berlaku (SAK ETAP) secara lebih akuntabel dan transparan.

Transformasi usaha BUMDes dari sektor penggemukan sapi menuju Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan bentuk adaptasi strategis dalam merespons risiko kerugian usaha dan dinamika ekonomi masyarakat. Perubahan ini tidak hanya berhasil menekan risiko usaha, tetapi juga mendorong pertumbuhan usaha mikro dan memperluas jangkauan manfaat ekonomi secara inklusif.

Keberhasilan program ini menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat, tata kelola yang baik, dan dukungan sistem pendampingan yang terstruktur dalam mengembangkan BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan. Dengan demikian, model pendampingan yang dilakukan di Desa Palakka dapat dijadikan contoh bagi desa-desa lain dalam mengembangkan potensi lokal secara adaptif dan akuntabel.

Saran

Berdasarkan hasil kegiatan pendampingan dan evaluasi program BUMDes di Desa Palakka, disarankan agar penguatan kapasitas sumber daya manusia terus dilakukan secara berkelanjutan. Partisipasi masyarakat juga perlu terus diperkuat melalui edukasi dan pelibatan aktif dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan program BUMDes. Dengan demikian, akan tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan usaha desa. BUMDes sebagai entitas ekonomi desa harus mampu membangun sistem pelaporan yang transparan, akuntabel, dan mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. Keberhasilan BUMDes tidak hanya dilihat dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari kemampuannya dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, sinergi antara pengelola, masyarakat, dan pemerintah menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan potensi desa secara berkelanjutan dan berdaya saing.

Daftar Rujukan

- Ana, A. T. R., & Ga, L. L. (2021). ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN BUMDES (STUDI KASUS BUMDes INA HUK). *JURNAL AKUNTANSI : TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS*, 9(1), 62–72. [https://doi.org/https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3991](https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3991)
- Andy Prasetiawan Hamzah, Akhmad Priharjanto, D. P. (2019). PENDAMPINGAN PERANCANGAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERDASARKAN SAK ETAP DALAM PELAPORAN KEUANGAN PADA BUMDES TIRTA MANDIRI, DESA PONGGOK, KLATEN. *KUAT: Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan*, 1–10.
- Arista, D., Satyanovi, V. A., Dwi, L., Rahmawati, A., & Hapsari, A. A. (2021). *Pendampingan Tata Kelola Keuangan Badan Usaha Milik Desa*. 4(3).
- Benawan;, Erick Try Putra David P.E Saerang2, W. P. (2018). *PENGARUH PENGAWASAN, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI KEUANGAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI (STUDI KASUS PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA TIDORE KEPULAUAN)*. 13(3), 72–79.
- Darmawan & Wijaya, 2022. (2022). *Analisis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang*. 7(2), 241–246.
- Darminto, C., & Haryadi, H. (2019). *PENDAMPINGAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA PENYENGAT OLAK KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI. RAMBIDEUN: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 11–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.51179/pkm.v2i2.185>
- Di, M., & Denpasar, K. (n.d.). *SIMPAN PINJAM BERKAITAN DENGAN KREDIT*. 1–17.
- Dicky Perwira Ompusunggu & dkk Universitas Palangka Raya, U. P. (n.d.). *KONSISTENSI DAN EFEKTIVITAS PERAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK (KOPERASI SIMPAN PINJAM) SEBAGAI PENGERAK PEREKONOMIAN INDONESIA*. 378–385.
- Dkk, H. W. &. (2019). *Menakar tata kelola badan usaha milik desa di Indonesia*. 22(2), 257–288.
- Ekonomi, J., & Matasik, A. L. (2023). *Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Di Koperasi Simpan Pinjam Balo 'ta Cabang Rinding Allo struktur modalnya berasal dari nasabah koperasi . Sama halnya dengan perkreditan di tempat*. 3(3).

- Hayyuna, R., Pratiwi, R. N., Mindarti, L. I., Publik, J. A., Administrasi, F. I., & Brawijaya, U. (2005). *DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN DESA (Studi pada BUMDES di Desa Sekapuk , Kecamatan Ujungpangkah , Kabupaten Gresik).* 2(72), 1–5.
- Idrus, M., & Syachbrani, W. (2014). *Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Bumdes Munte.* 3, 792–795.
- Ihsan, A. N., & Diponegoro, U. (n.d.). *Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep.*
- Junaidi, Palopo, U. M. (2020). Pendampingan Pengelolaan Dan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Ladongi , Kecamatan Malangke , Kabupaten Luwu Utara. *RESONA: Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat,* 4(1), 1–7.
- Kamaluddini, N., & Haryati, M. A. (2020). EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PEMBERIAN KREDIT BUMDES BANGUN BERSAMA. *Monex: Journal of Accounting Research,* 9.
- Lumintang, J., & Waani, F. J. (2020). PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA KOKA DAN DESA KEMBES 2 KECAMATAN TOMBULU. *The Studies of Social Science,* 2(1), 15–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.35801/tsss.2020.2.1.26895>
- Maulidiah, N., & Megawati, S. (2018). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengembangan Desa Wisata(Studi Pada BUMDes Sambimadu, Desa Sambibulu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo). *Publika,* 391–406. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p391-406>
- M. Ardiansyah Syam, S. & S. D. (2020). *Literasi Tatakelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa).* 1, 67–79.
- Nilawati, E. (2018). Analisis Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) "Hanyukupi" Desa Ponjong Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Wacana Kinerja,* 21(July 2018). <https://doi.org/10.31845/jwk.v21i1.65>
- Nurul Maulidiah & Suci Megawati. (2018). *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Pada BUMDes Sambimadu, Desa Sambibulu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo).* 391–406.
- Parinata, K. A. (2019). SISTEM PEMBERIAN KREDIT PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) CIPTA MULIA DESA BONDALEM. *Jurnal Akuntansi Profesi,* 10(1), 23–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jap.v10i1.21038>
- Pada, S., Di, B., & Kidul, G. (2016). *KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PEDESAAN.* 28(2), 155–167.
- Ramadana, C. B., & Ribawanto, H. (2010). *Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, Hal. 1068-1076 / 1068 KEBERADAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SEBAGAI PENGUATAN EKONOMI DESA (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang).* 1(6), 1068–1076.
- Ridlwan, Z., & Unila, F. H. (n.d.). *Urgensi badan usaha milik desa (bumdes) dalam pembangun perekonomian desa.* 424–440.
- Rustiarini, N. W., Wayan, N., Sari, R., Ciri, N., Ariani, S., & Sari, M. (2024). *Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes Mandala Sari.* 1(3), 87–92.

- Sofyani, H., Nury, U., Azlin, N., & Septiari, D. (2020). *Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Perannya terhadap Kinerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. 5(2), 325–359.
- Utama, F. R. (2021). Pendampingan Dan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes Kabupaten Pesawaran. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 2(2), 159–168.
- Widiastuti, H., Yunianto, A., & Rahmawati, E. (2022). *Evaluasi Tata Kelola Keuangan dan Sistem Akuntansi di BUMDes Mekaring Pono Potorono*. 05(02), 131–143.

